



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong 2020.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020 yang dimulai dari Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD setelah disepakati dengan DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lebong.
- (2) RKPD Tahun 2021 disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Lebong dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah
 - Bab III : Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah
 - Bab IV : Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
 - Bab V : Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Bab VII : Penutup
- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Lebong bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong membahas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 untuk menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (2) OPD menyusun rencana kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Prioritas (KUA-PPAS).

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah dan menyesuaikan RKA OPD dengan KUA-PPAS.
- (2) RKA OPD yang telah disempurnakan oleh OPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) OPD membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-OPD.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong;
 - c. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong; dan
 - d. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 28 Juli 2020

 **BUPATI LEBONG,**


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 28 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**


H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 35

